



**P U T U S A N**  
**NO. 32/PID.SUS/2015/PT.JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa ;

1. Nama lengkap : **SUKRI ALIAS SUMBER BIN MAT SALEH**
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/12 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.06 Dusun Jaya Indah Desa Sido Mukti  
Kecamatan Dendang,Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik,sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d 02 Februari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2015 s/d 14 Maret 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 15 Maret 2015 s/d 13 April 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 14 April 2015 s/d 13 Mei 2015;

---

Putusan Nomor 32/PID. SUS/2015/PT.JMB

Halaman 1



5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d 30 Mei 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d 24 Agustus 2015
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 21 Agustus 2015 Nomor :115/Pen.Pid/2015/PT.JMB, sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d tanggal 17 September 2015.
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 8 September 2015 Nomor :115/Pen.Pid/2015/PT.JMB, sejak tanggal 18 September 2015 s/d tanggal 16 November 2015.

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No. 41/Pid.Sus/2015/PN.Tjt tanggal 13 Agustus 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2015 No.Reg.Perkara : PDM-23/MA.SBK/05/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

-----Bahwa ia terdakwa **SUKRI Als SUMBER Bin MAT SALEH**, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Lintas Parit Culum Dendang Rt.09 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**



**menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 07.45 Wib terdakwa Sukri Als Sumber Bin Mat Saleh pergi kerumah saksi Uji Tamtomo yang beralamat di Talang Babat untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol BH 5858 YC milik saksi Uji Tamtomo dengan maksud untuk menjenguk anak terdakwa yang bersekolah di kota Jambi lalu terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol BH 5858 YC milik saksi Uji Tamtomo dan sekira pukul 09.30 Wib terdakwa sampai di kota Jambi yang beralamat di Kasang Kec. Jambi Timur setelah terdakwa menjenguk anaknya kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Dayat (belum tertangkap) di pulau pandan kota Jambi dengan maksud untuk membeli sabu-sabu, setelah bertemu dengan Dayat, terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Dayat langsung memberikan sabu-sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut di rumah Dayat dan sisanya disimpan oleh terdakwa di dalam kotak rokok sampurna selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib terdakwa pergi dari rumah Dayat untuk pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dendang dengan membawa sebagian sabu-sabu tersebut lalu pada saat terdakwa melintas di Jembatan Aur Duri II menuju arah Kab. Tanjung Jabung Timur saksi Wahyu Sudrajad yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanjabtim melihat terdakwa yang merupakan TO (Target operasi) Sat Narkoba Polres Tanjabtim sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam No.Pol 5858 YC kemudian saksi Wahyu Sudrajad mengejar dan mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, Lalu saksi Wahyu Sudrajad menghubungi saksi Dedi Irawan yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanjabtim melalui telepon untuk menghadang terdakwa di wilayah Tanjab Timur. Selanjutnya sekira pukul 13.15 WIB di jalan Lintas Parit Culum Teluk Dawan Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjabtim terdakwa disuruh untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya oleh saksi Wahyu Sudrajad yang mendekati terdakwa dari samping dan saksi Dedi Irawan yang sudah menunggu di jalan Aspal untuk menghadang terdakwa, Setelah terdakwa menghentikan sepeda motornya, para saksi kemudian menanyakan terdakwa **“Kau ado bawa sabu dak? Lebih baik kau ngaku sebelum kami geledah”** dan terdakwa menjawab **“Ado pak, Cuma untuk pake’an saya sendiri”** lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna dari kantong belakang sebelah kiri dan setelah dibuka di dalam kotak rokok sampoerna tersebut terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu- sabu.

-----Bahwa berdasarkan keterangan pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.891.01.15.71 tanggal 19 Januari 2015 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi serbuk kristal putih bening tersebut **mengandung methamfetamin bukan tanaman**, Methamfetamin termasuk **narkotika golongan I (satu)** pada lampiran undang-undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian No: 71/10777/2015 tanggal 13 Januari 2015 terhadap 1 (satu) bungkus kecil plastik bening, berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan total keseluruhan paket kecil 0,11 gram dan disisihkan 0,02 gram, jumlah setelah disisihkan 0,09 gram.

-----Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **SUKRI Als SUMBER Bin MAT SALEH**, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 13.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain

---

Putusan Nomor 32/PID. SUS/2015/PT.JMB

Halaman 4



dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Lintas Parit Culum Dendang Rt.09 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 07.45 Wib terdakwa Sukri Als Sumber Bin Mat Saleh pergi kerumah saksi Uji Tamtomo yang beralamat di Talang Babat untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol BH 5858 YC milik saksi Uji Tamtomo dengan maksud untuk menjenguk anak terdakwa yang bersekolah di kota Jambi lalu terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol BH 5858 YC milik saksi Uji Tamtomo dan sekira pukul 09.30 Wib terdakwa sampai di kota Jambi yang beralamat di Kasang Kec. Jambi Timur setelah terdakwa menjenguk anaknya kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Dayat (belum tertangkap)di pulau pandan kota Jambi dengan maksud untuk membeli sabu-sabu, setelah bertemu dengan Dayat, terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Dayat langsung memberikan sabu-sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut di rumah Dayat dengan cara pertama-tama sabu dikeluarkan dari dalam bungkusnya kemudian dimasukkan ke dalam pirek, setelah itu pirek di sambungkan ke alat untuk menghisap (Bong), lalu sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dihisap dengan menggunakan mulut dan setelah menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa merasa tenang dan kuat bekerja lalu sekira pukul 11.30 Wib terdakwa pergi dari rumah Dayat untuk pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dendang dengan membawa sebagian sabu-sabu tersebut yang disimpan oleh terdakwa di dalam kotak rokok sampoerna selanjutnya pada saat terdakwa melintas di Jembatan Aur Duri II menuju arah Kab. Tanjung Jabung Timur saksi Wahyu Sudrajad yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanjabtim melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang merupakan TO (Target operasi) Sat Narkoba Polres Tanjabtim sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam No.Pol 5858 YC kemudian saksi Wahyu Sudrajad mengejar dan mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, Lalu saksi Wahyu Sudrajad menghubungi saksi Dedi Irawan yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanjabtim melalui telepon untuk menghadang terdakwa di wilayah Tanjab Timur. Selanjutnya sekira pukul 13.15 WIB di jalan Lintas Parit Culum Teluk Dawan Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjabtim terdakwa disuruh untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya oleh saksi Wahyu Sudrajad yang mendekati terdakwa dari samping dan saksi Dedi Irawan yang sudah menunggu di jalan Aspal untuk menghadang terdakwa, Setelah terdakwa menghentikan sepeda motornya, para saksi kemudian menanyakan terdakwa **“Kau ado bawa sabu dak? Lebih baik kau ngaku sebelum kami geledah”** dan terdakwa menjawab **“Ado pak, Cuma untuk pake’an saya sendiri”** lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna dari kantong belakang sebelah kiri dan setelah dibuka di dalam kotak rokok sampoerna tersebut terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu;

-----Bahwa berdasarkan keterangan pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.891.01.15.71 tanggal 19 Januari 2015 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi serbuk kristal putih bening tersebut **mengandung methamfetamin bukan tanaman**, Methamfetamin termasuk **narkotika golongan I (satu)** pada lampiran undang-undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian No: 71/10777/2015 tanggal 13 Januari 2015 terhadap 1 (satu) bungkus kecil plastik bening, berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan total keseluruhan paket kecil 0,11 gram dan disisihkan 0,02 gram, jumlah setelah disisihkan 0,09 gram.

---

Putusan Nomor 32/PID. SUS/2015/PT.JMB

Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil urinalisis terdakwa di RS. Bhayangka No. R/20/I/2015/Rumkit tanggal 12 Januari 2015 yang menyatakan bahwa terdakwa positif mengandung (+) Methamphetamine;

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 9 Juni 2015 dengan No. Reg. Perk : PDM-23/MA.SBK/05/2015 para terdakwa dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI ALIAS SUMBER BIN MAT SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang – undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRI ALIAS SUMBER BIN MAT SALEH berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SUKRI ALIAS SUMBER BIN MAT SALEH sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 5 (lima) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk bening diduga narkotika jenis sabu –sabu
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoernaDirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol : BH.5858.YC

---

Putusan Nomor 32/PID. SUS/2015/PT.JMB

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha/3C1 (V-IXION/F2150 dengan Nopol BH.5858.YC atas nama HENDRO PURWOKO;

Dikembalikan kepada saksi UJI TAMTOMO ALIAS UJEK BIN JUWARDI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRI ALS SUMBER BIN MAT SALEH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUKRI ALIAS SUMBER BIN MAT SALEH** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk bening diduga narkotika jenis sabu –sabu
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoernaDirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol : BH.5858.YC

---

Putusan Nomor 32/PID. SUS/2015/PT.JMB

Halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha/3C1 (V-IXION/F2150 dengan Nopol BH.5858.YC atas nama HENDRO PURWOKO;

Dikembalikan kepada saksi UJI TAMTOMO ALIAS UJEK BIN JUWARDI

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 13 Agustus 2015 Nomor : 41/Pid.Sus/2015/PN.Tjt tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 19 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor :14/Akta.Pid/2015/PN.Tjt dan pernyataan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 1 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 4 September 2015 dan diberitahukan kepada Kuasa Terdakwa pada tanggal 7 September 2015 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 September 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimintakan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Agustus 2015 masing-masing terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 13 Agustus 2015 No. 41/Pid.Sus/2015/PN.Tjt, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo, karena menurut Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan cermat serta benar semua keadaan juga alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, lamanya pidana yang dijatuhkan, perintah penahanan dan status barang bukti, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah tepat dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 13 Agustus 2015 No. 41/Pid.Sus/2015/PN. Tjt yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara

---

Putusan Nomor 32/PID. SUS/2015/PT.JMB

Halaman 10



Pidana beralasan hukum ditetapkan bahwa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k beralasan hukum sekalian memerintahkan terdakwa untuk tetap dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i terdakwa beralasan hukum dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN.Tjt yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 oleh kami **PERDANA GINTING, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, **JALALUDDIN,SH. MHum** dan **MARHALAM PURBA, SH.MH.**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan  
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 7 September 2015 Nomor :  
32/PEN/PID.SUS/2015/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara  
ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan  
terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 8 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua  
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas  
**HENDRI FAKHRUDDIN,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**JALALUDDIN,SH. MHum .**

**PERDANA GINTING, SH**

**MARHALAM PURBA, SH.MH**

**PANITERA PENGANTI**

**HENDRI FAKHRUDDIN,SH.MH**